



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 690/119 Tahun 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA KEMITRAAN PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban serta pemberdayaan masyarakat miskin khususnya di pedesaan dalam memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi maka diselenggarakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan program tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Kemitraan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Kemitraan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membantu Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam mensosialisasikan Pamsimas kepada desa dan kecamatan;
 - b. melakukan seleksi dan verifikasi proposal desa;
 - c. menyusun daftar pendek desa sasaran Pamsimas berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada Ketua Pokja AMPL;
 - d. melakukan koordinasi dengan *District Project Management Unit* (DPMU) antara lain dalam hal :
 - sinkronisasi rencana kerja tahunan (*annual work plan*);
 - evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM), baik untuk desa reguler maupun hibah insentif;
 - evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Pamsimas; dan
 - memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pamsimas.
 - e. merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan Pamsimas kepada Ketua Pokja AMPL;
 - f. menyusun laporan evaluasi triwulan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Pamsimas untuk disampaikan kepada Ketua Pokja AMPL;
 - g. membantu Pokja AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan Pamsimas, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo;
4. Panitia Kemitraan yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

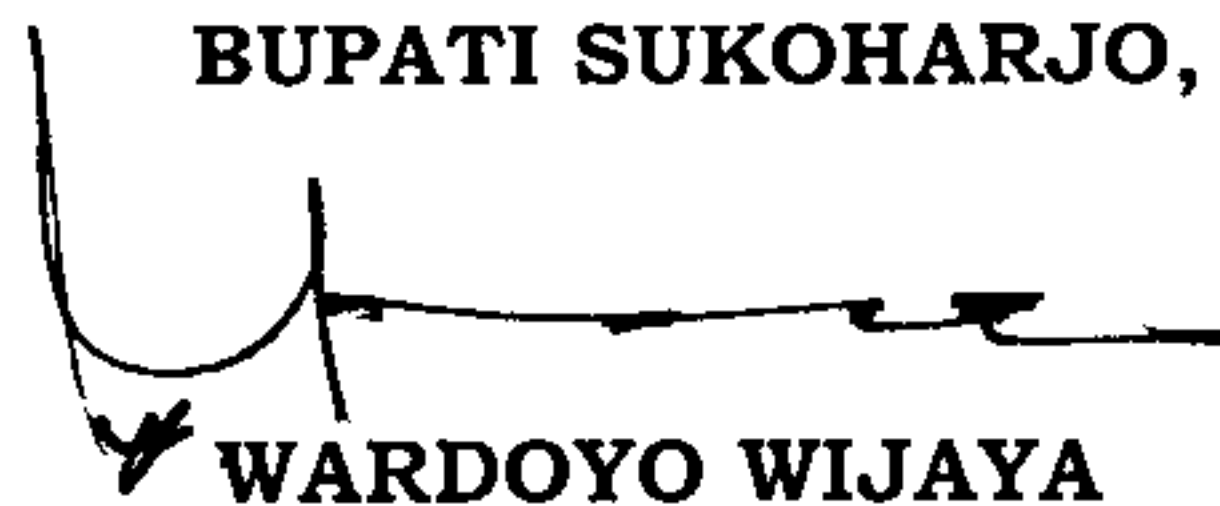
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA KEMITRAAN PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
3.	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Lingkungan dan Sumber Daya Alam pada Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sarana Prasarana, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
4.	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat Pecinta dan Peduli Lingkungan Hidup (MP2L)	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Perwakilan dari Perguruan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Ketua Asosiasi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

9